Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Dosen di Rumah Sakit dan Wahana Pendidikan

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8 Maret 2014

POKOK BAHASAN

LATAR BELAKANG

KERANGKA PEMIKIRAN

KEBIJAKAN DITJEN DIKTI

LATAR BELAKANG

PENDIDIKAN KEDOKTERAN

UU No.20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran

Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam **pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi** yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.

Pendidikan Profesi terdiri atas:

- program profesi dokter dan profesi dokter gigi; dan
- program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis- subspesialis.

Program profesi dokter dan profesi dokter gigi merupakan **program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana.**

Situasi Pendidikan Kedokteran Saat Ini
(Tahun 2013)

SITUASI PENDIDIKAN KEDOKTERAN SAAT INI	JUMLAH IPD
Jumlah IPD	73
Jumlah IPD yang memiliki Prodi Spesialis	14
Jumlah Prodi Dokter Spesialis	217
Jumlah IPD penerima dana RSP	20
Jumlah IPD yang telah melaksanakan uji kompetensi	45

IPD : Institusi Pendidikan Dokter

JUMLAH PRODI, MAHASISWA, DAN DOSEN PENDIDIKAN DOKTER DI INDONESIA TAHUN 2013

PULAU	JUMLAH PRODI	JUMLAH MAHASISWA	JUMLAH DOSEN
SUMATERA	20	12,339	1,184
JAWA	35	24,743	1,970
BALI & NUSA TENGGARA	5	1,528	187
KALIMANTAN	4	1,810	140
SULAWESI	7	4,950	319
MALUKU & PAPUA	2	514	41
JUMLAH TOTAL	73	45,884	3,841

31 FK PTN
&
42 FK PTS

Sumber Data : evaluasi.dikti.go.id & diolah dari data primer FK tahun 2013

DISTRIBUSI JUMLAH RSP DI INDONESIA

REGION	JUMLAH RSP (Sudah Ditetapkan Kemkes)	JUMLAH RSP (Belum Ditetapkan Kemkes)
SUMATERA	4	64
JAWA	24	241
BALI & NUSA TENGGARA	1	21
KALIMANTAN	2	10
SULAWESI	1	39
MALUKU & PAPUA	0	5
GRAND TOTAL	**32**	**380**

Jumlah RSP yang sudah ditetapkan baru 1/10 dari total jumlah RSP

Sumber Data : Ditjen BUK Kemkes, Desember 2011

Ditjen Dikti saat ini sedang mengembangkan 20 RS PTN

KERANGKA PEMIKIRAN

Intregrasi Pendidikan Akademik-Profesi, Internsip, Spesialis-Subspesialis

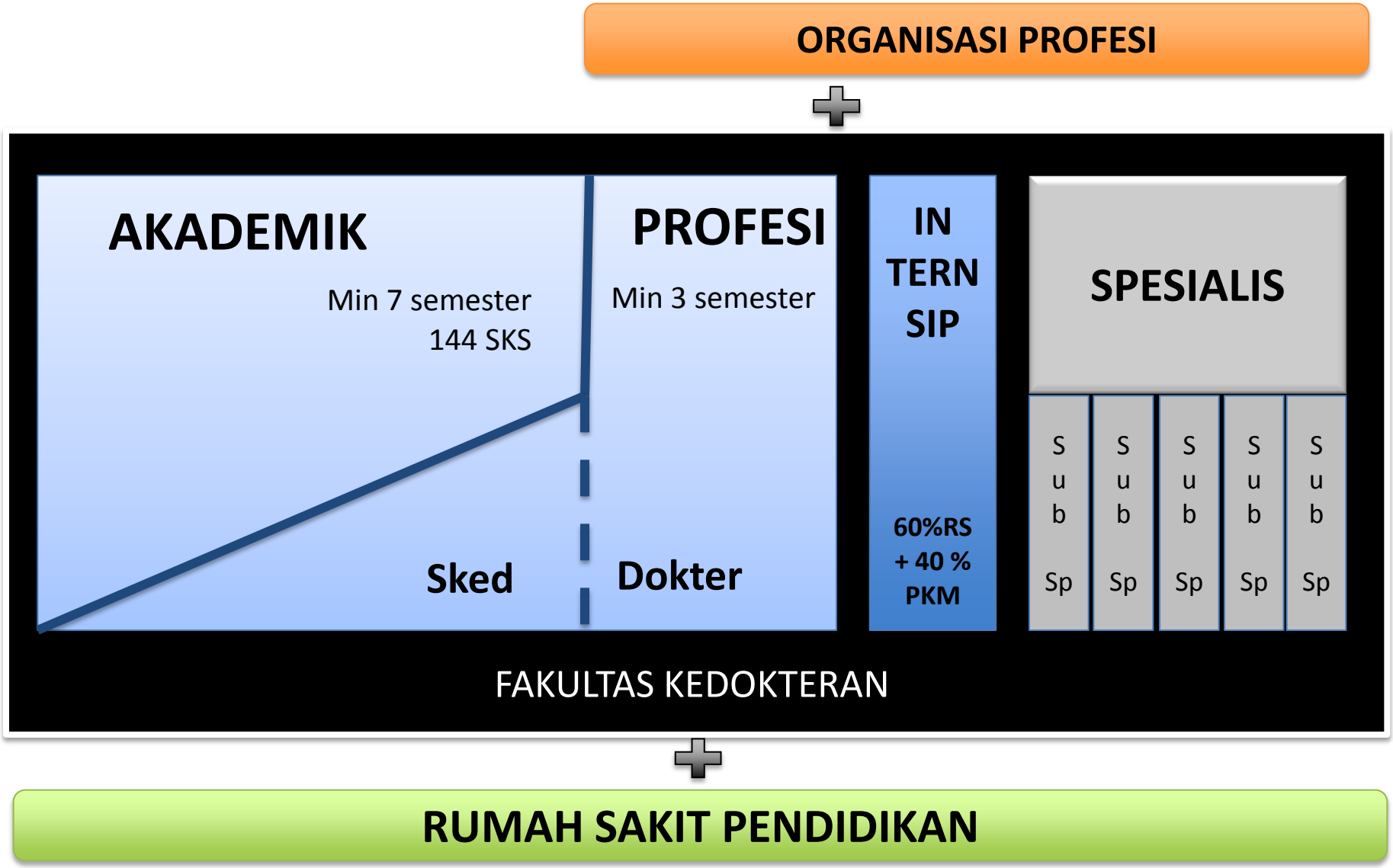

Teacher's Roles

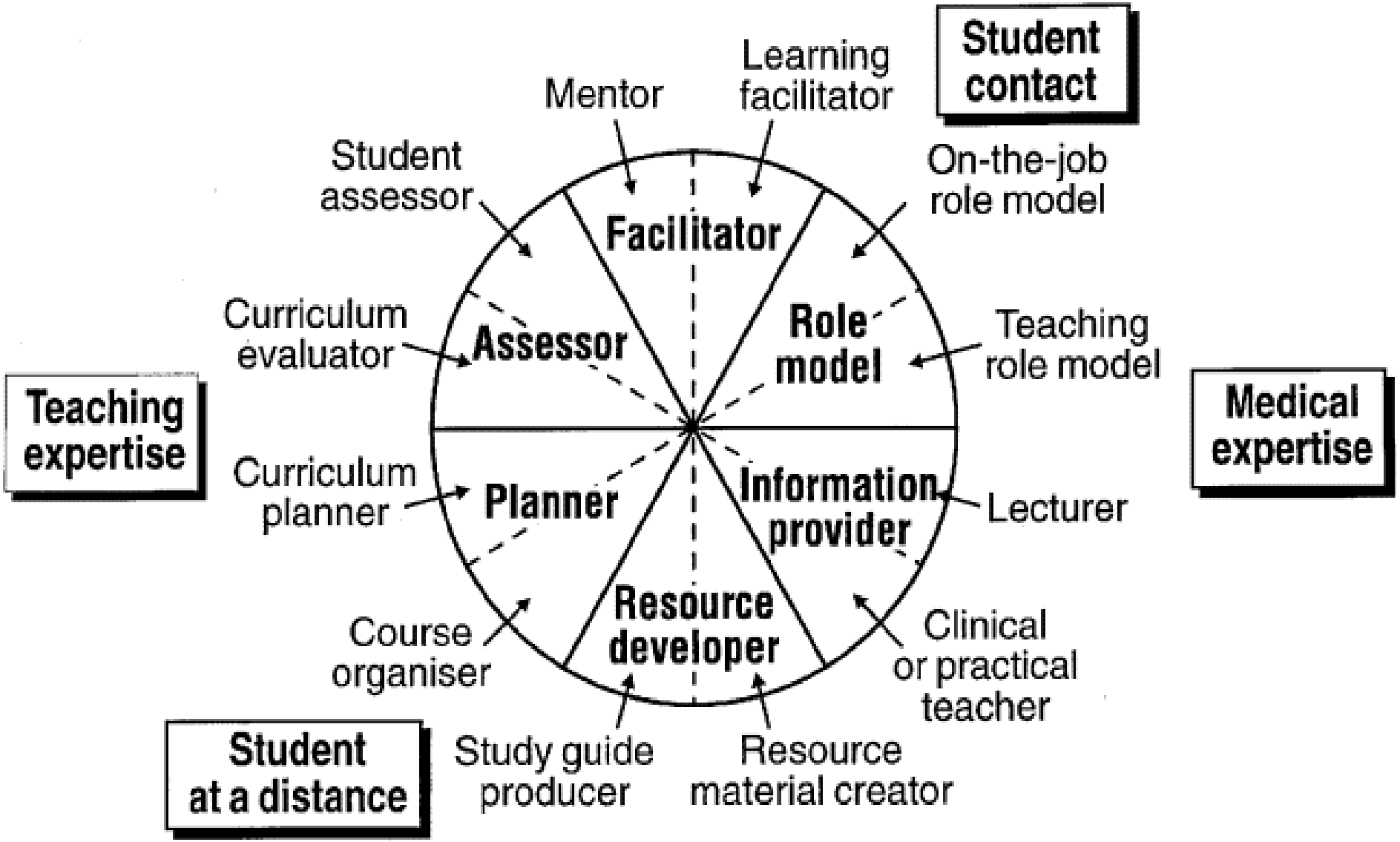

DOSEN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

PERGURUAN TINGGI

D O S E N

Kebijakan, aturan dan SDM pada ranah kewenangan Kemdikbud

UU Guru dan Dosen

RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

D O S E N

- Pemerintah Daerah
- Kemenkes
- Kementerian lain
- Masyarakat (Swasta)

- Institusi asal dosen bervariasi
- Bekerja sebagai fungsional pelayanan kesehatan pada RSP
- Jenjang akademik dan karir dalam RSP diatur pada PP

PP Dosen Pendidikan Kedokteran ?

Isu Dosen Pendidikan Kedokteran

(Naskah Akademik UU Pendidikan Kedokteran)

- Dalam pelaksanaan **proses pendidikan akademik-profesi**, salah satu persyaratannya adalah pendidik yang menguasai dan menjalankan keahlian klinik, serta mampu menjadi *role model* bagi profesi dokter pada praktek klinik

- Saat ini, aturan yang ada **hanya mampu mengakomodasi *recognition* dan *reward* bagi pendidik yang tempat pengabdiannya pada institusi pendidikan tinggi**. Sementara itu, jumlah pendidik yang berstatus dosen pada institusi yang memiliki keahlian klinik, sangat sedikit dibandingkan pemenuhan persyaratan untuk pendidikan kedokteran (merujuk rasio dosen:mahasiswa pada pendidikan klinik, yaitu 1:5).

Isu Dosen Pendidikan Kedokteran

(Urgensi Pengaturan Khusus)

- Untuk mengatasi hal ini, para dokter praktisi klinik (spesialis) pada RSP menjadi pendidik klinik, namun dengan aturan yang ada saat ini, pemenuhan haknya belum sama dengan dosen yang bekerja di institusi pendidikan.

- Sejak tahun 2009, diterbitkan **Permenpan dokter pendidik klinik yang mengatur tugas dan fungsi pendidik klinik** yang berasal dari dokter spesialis dari Kemenkes saja. Belum ada yang mengatur pemenuhan kebutuhan FK swasta dan kemungkinan dokter spesialis yang berasal dari luar Kemenkes (misal : TNI, pemda, dsb)

Isu Dosen Pendidikan Kedokteran

(Urgensi Pengaturan Khusus)

- Sejak tahun 2009, Ditjen Dikti bersama dengan Kemkes dan AIPKI serta tim pokja RSP, telah menyusun **naskah akademik dosen klinik sebagai upaya penyempurnaan Permenpan Dokter Pendidik Klinik**.

KEBIJAKAN
DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

Kebijakan Ditjen Dikti terkait
Dosen Pendidikan Kedokteran

PERPADUAN ANTARA PENDIDIKAN FORMAL, PROFESIONALISME, PENGALAMAN KERJA DAN KARIR:
Pencapaian Level pada KKNI Melalui Berbagai Jalur

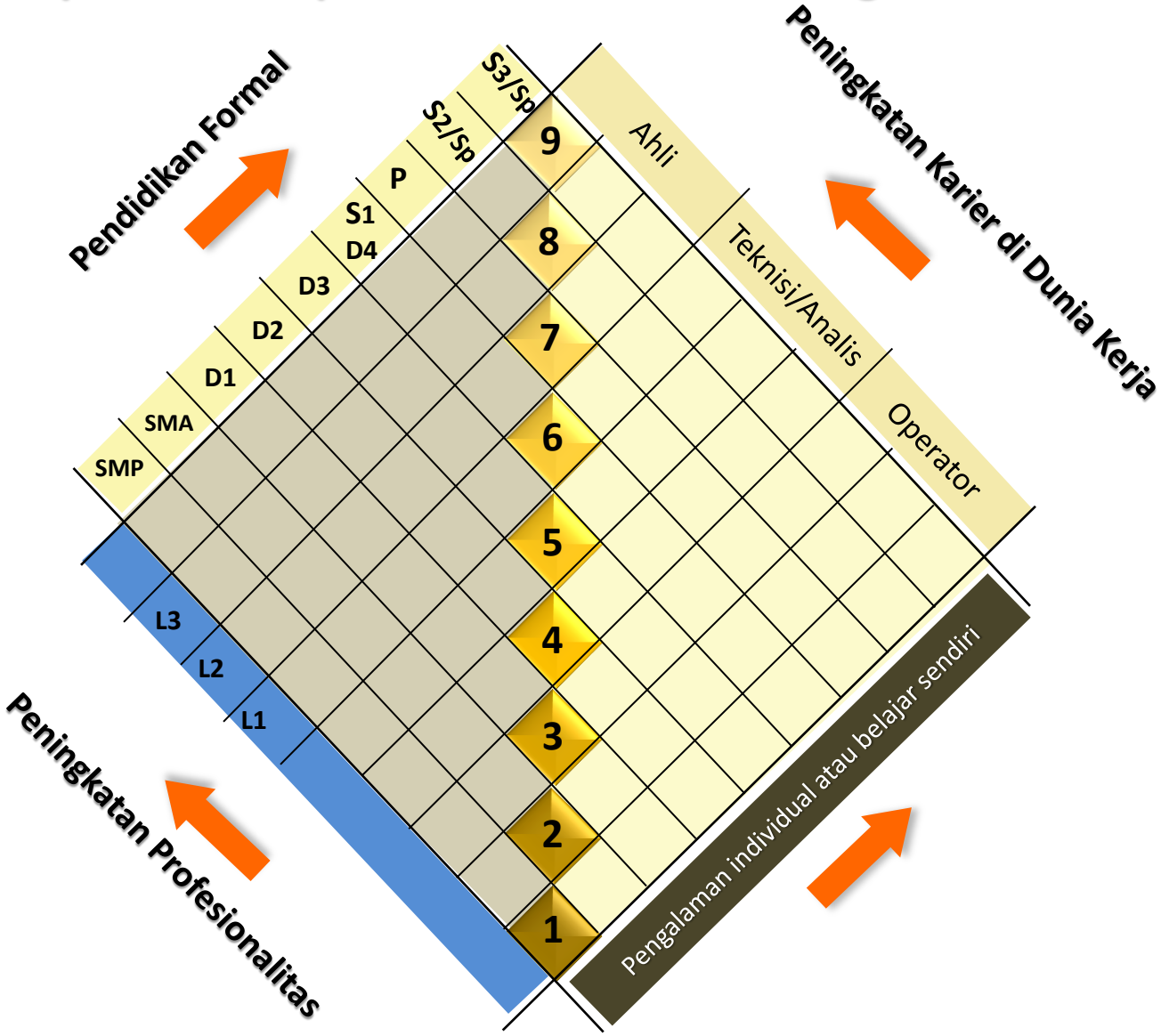

Jenis & Jenjang Pendidikan Tinggi dan Bentuk Perguruan Tinggi (Ps 16-32)

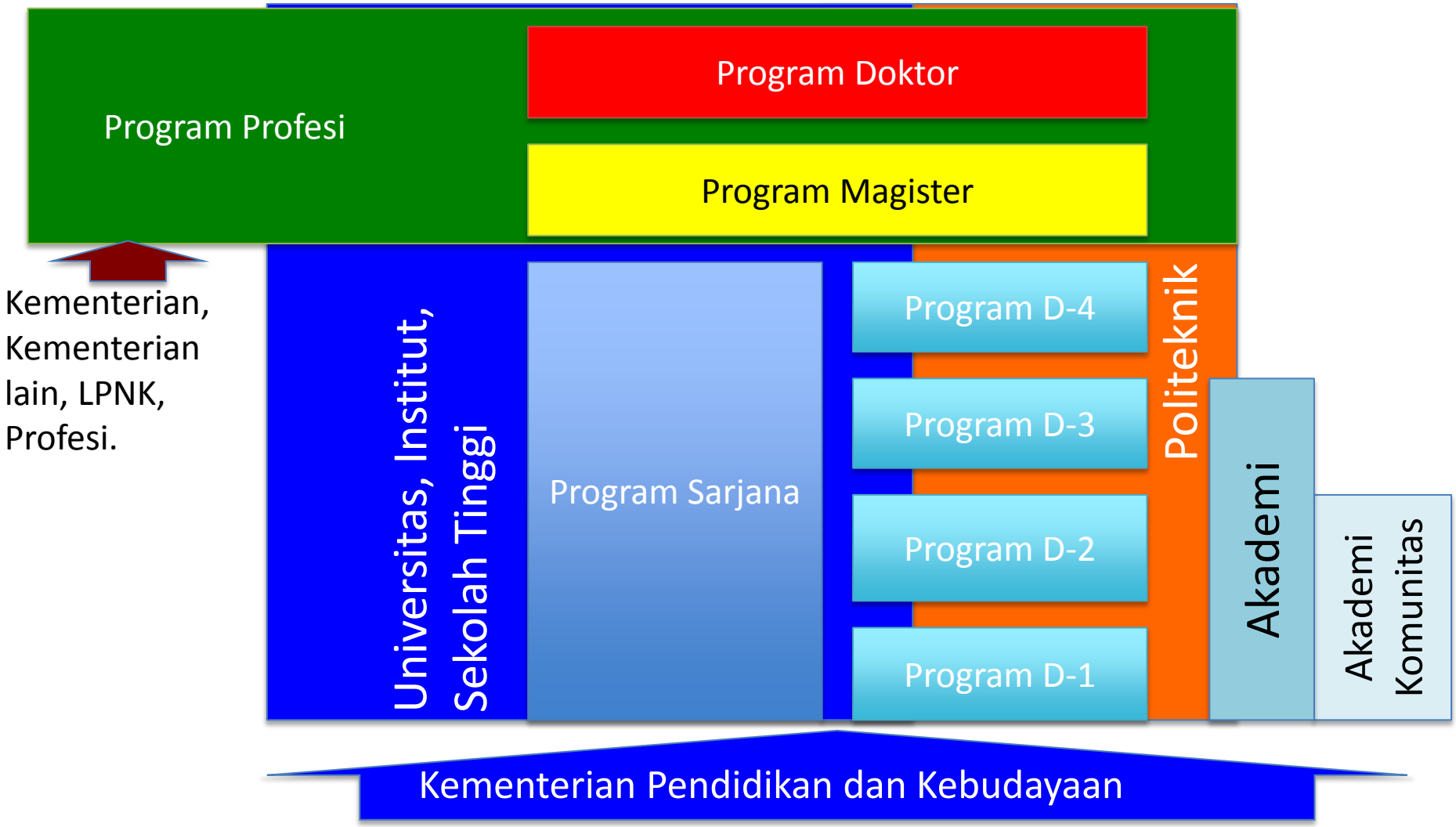

Persyaratan Dosen

DOSEN PADA PT	Kualifikasi pendidikan/Pengakuan Tingkat Kompetensi KKNI			
	D3+/5	S1/SST/6	MS/MSTr/8	Dr/DRTr/9
Akademi Komunitas	■	■	■	■
Akademi			■	■
Sekolah Tinggi			■	■
Institut			■	■
Universitas			■	■
Politeknik			■	■

Pengaturan eksisting

Pengaturan baru

Dosen Tetap pada Pendidikan Kedokteran
(UU Pendidikan Tinggi)

- **Dosen Tetap** dari Kemkes atau Pemda yaitu dokter yang **ditugaskan untuk mendidik sesuai dengan <u>uraian tugas</u>** yang melekat di satuan administrasi pangkalan (Satminkal) yang bersangkutan (Kementerian Kesehatan atau lainnya).

- Dosen Tetap sebagaimana tersebut di atas **dapat mengikuti sertifikasi dosen** yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Pendanaan yang terkait dengan hal ini disediakan oleh Satminkal.

- Dosen Tetap tersebut diatas juga **dapat menduduki jabatan akademik guru besar** sepanjang **memenuhi persyaratan** yang ditetapkan oleh Kemdikbud. Pendanaan yang terkait dengan hal ini disediakan oleh Satminkal.

Dosen Tidak Tetap pada Pendidikan Kedokteran
(UU Pendidikan Tinggi)

- **Dosen Tidak Tetap** dari Kemkes atau Pemda yaitu dokter yang TIDAK ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan atau Pemerintah Daerah (Satminkal) **SEBAGAI PENDIDIK KLINIS**, namun diminta untuk mengajar oleh Fakultas Kedokteran berstatus sebagai Dosen Tidak Tetap

- Dosen Tidak Tetap sebagaimana tersebut di atas **TIDAK dapat** mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemdikbud

- Jenis jabatan akademik dosen tidak tetap diatur oleh penyelenggara pendidikan tinggi.

Pengaturan terkait Dosen Pendidikan Kedokteran
(UU Pendidikan Kedokteran)

Pasal 13 ayat (2) dan (3)

(2)**Penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus memenuhi persyaratan dan standar.**

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebagai berikut:

a. **mempunyai Dosen dengan kualifikasi Dokter dan/atau Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;**

Pengaturan terkait Dosen Pendidikan Kedokteran

(UU Pendidikan Kedokteran)

Pasal 21 ayat (1) – (4)

(1) Dosen **dapat berasal dari** perguruan tinggi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran.

(2) Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

(3) Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran **memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan.**

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.

Rencana Kebijakan Dit. Diktendik

- Melakukan pendataan data dosen PT Kedinasan
  - PT dan prodinya harus sudah terdaftar di Dikti
  - Memberikan nomor unik dosen
    - Nomor Induk Dosen Nasional **(NIDN)** bagi Dosen Tetap
    - Nomor Urut Pengajar Nasional **(NUPN)** bagi Dosen Tidak Tetap
- Pembinaan dosen (sertifikasi, jabatan fungsional dll)

TATA KELOLA LAYANAN KENAIKAN JABATAN

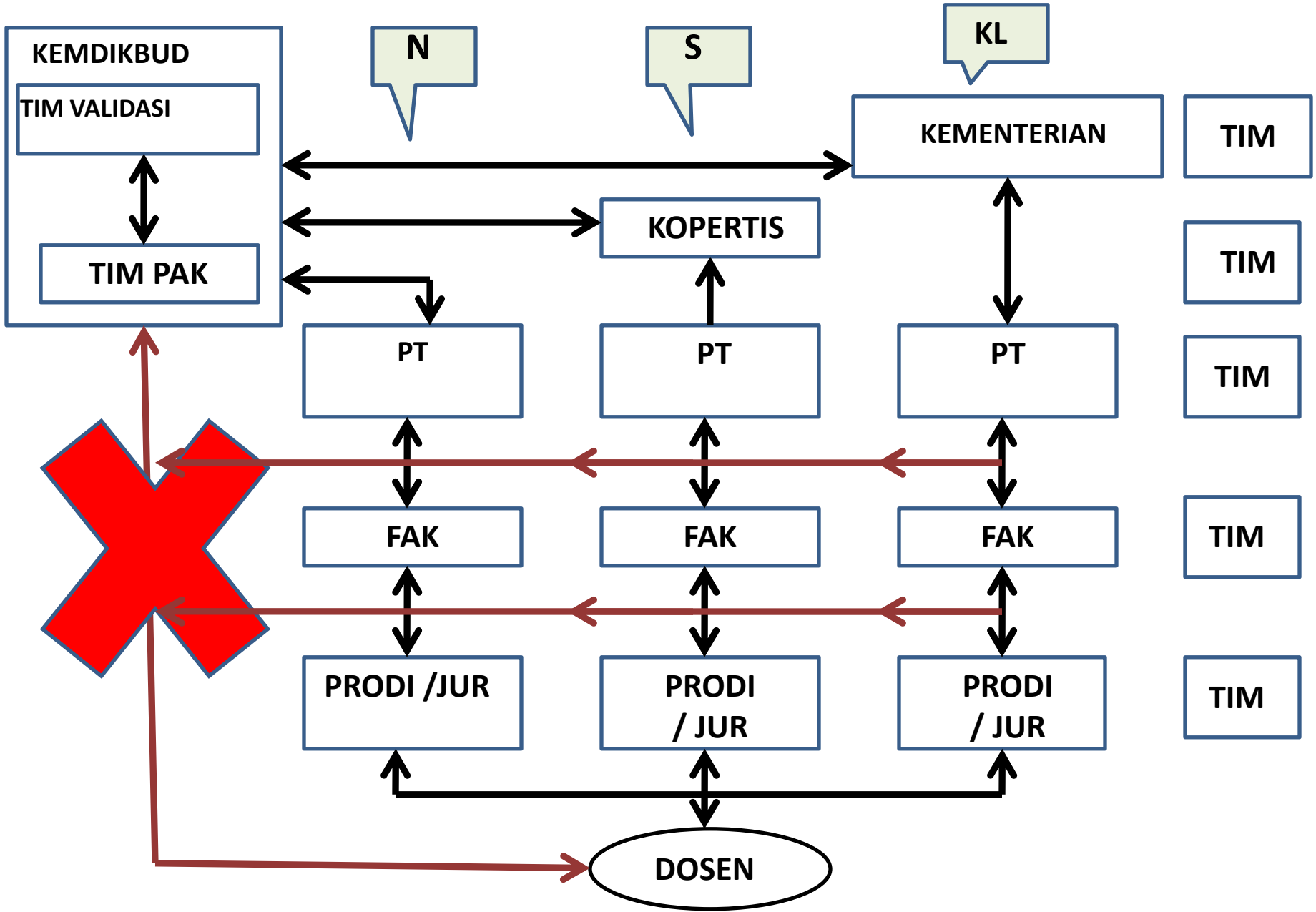

Kebijakan Pengelolaan SDM di RS PTN

- **Status SDM dapat berupa :**

  PNS (Kemdikbud atau Kementerian lain), pegawai BLU, pegawai yang diizinkan lainnya (misal : pegawai kontrak, pegawai tidak tetap, dosen tidak tetap)

- **Status dan jenjang karir SDM pendidik (dosen)** RS PTN akan mengikuti RPP dosen kedokteran dan RPP Program Profesi yang akan diterbitkan kemudian

- **Honor dosen non PNS dan dosen tamu** dapat dibiayai melalui BOPTN

Kebijakan Pengelolaan SDM di RS PTN

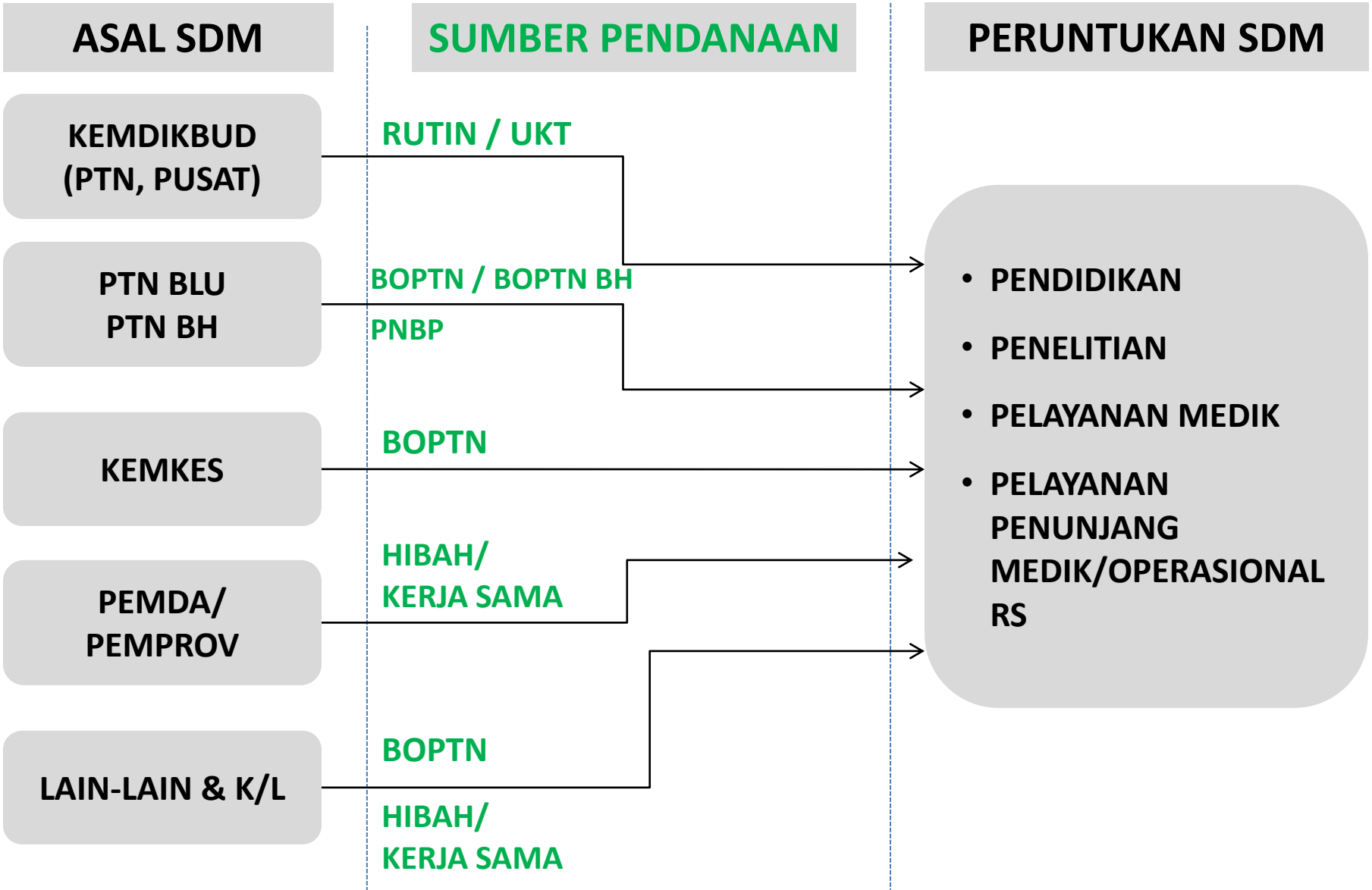

KESIMPULAN

- Dosen Dikdok dapat berasal dari berbagai institusi.
- Jika berstatus dosen tetap pembinaan akademik dilakukan Kemdikbud/Dikti.
- Jenjang Dosen Tetap diperlakukan untuk semua dosen tetap.
- Harus ditetapkan level KKNI untuk bidang Dikdok, sebagai dosen.

PR MENDESAK KITA?

- MENETAPKAN LEVEL KKNI DI BIDANG KEDOKTERAN:
  - Sked ..... **Sudah pasti 6**
  - DOKTER ..... 7 (?) (7?) (8?)
  - SPESIALIS ..... 8 (?) By pass (9?)
  - SUBSPESIALIS ..... 9 (?) (9?) (9A?)
  - KONSULTAN ..... 9 (DENGAN RPL ?) (9B?)

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kesehatan dapat Diaktualisasikan dengan Baik jika terdapat Kesadaran & Kedisiplinan untuk Memenuhi Aturan & Standar

Terima Kasih ..

www.dikti.go.id